

 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN BUKITTINGGI	PERMINTAAN PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN FORMULIR DENGAN APLIKASI			
	No. Dokumen : 000.8.3/SOP-MI/ 09 LAB.KES/2026	No. Revisi: 03 	Halaman: 1 / 4	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal terbit : 09 Februari 2026	Ditetapkan oleh : Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan  Sri Yus Angelia, SKM, MM NIP.19780919 200212 2 001		
1	Pengertian	Prosedur yang menjelaskan tentang tata cara menerima permintaan pemeriksaan oleh Pelanggan dengan menggunakan Aplikasi SILUKI		
2	Tujuan	Sebagai acuan bagi petugas Penerimaan dan Peregistrasian Sampel (PPS) untuk menerima permintaan pemeriksaan sampel dengan Aplikasi SILUKI		
3	Kebijakan	Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi Nomor 400.7/05/KEP-LAB.KES/2026 tentang Pemberlakuan Pedoman Mutu Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kota Bukittinggi		
4	Prosedur			
	Alat dan Bahan	A. Peralatan : Komputer / Gadget B. Bahan : Form persetujuan/pemberian informasi		
	Tahapan	A. Pelanggan datang untuk mengambil wadah sampel 1. Petugas Penerimaan dan Peregistrasian Sampel (PPS) menerima kedatangan pelanggan untuk mengambil wadah sampel 2. Petugas PPS menjelaskan kepelanggan terutama pelanggan baru beberapa informasi tentang: a. Ruang lingkup pemeriksaan dan biaya pemeriksaan b. Cara pendaftaran sampel dan mengambil laporan hasil pemeriksaan ke Laboratorium Kesehatan. c. Cara pengambilan sampel sesuai SOP penerimaan sampel. Jika perlu untuk pelanggan bukan petugas sanitasi, maka petugas PPS melakukan simulasi cara nya. Jika pelanggan ragu disarankan untuk menghubungi sanitarian Puskesmas terdekat untuk membantu sampling.		

 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN BUKITTINGGI	PERMINTAAN PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN FORMULIR DENGAN APLIKASI		
	No. Dokumen : 000.8.3/SOP-MI/ 09 LAB.KES/2026	No. Revisi: 03	Halaman: 2 / 4
sambungan Tahapan	d. Pelaporan hasil kritis. Pelaporan hasil kritis ini akan disampaikan kepada individu yang terdaftar pada form penerimaan sampel e. Setelah hal-hal yang terkait layanan disetujui, pelanggan menandatangani form persetujuan/ pemberian informasi. Untuk pelanggan rutin, perbaharui menandatangani form persetujuan/ pemberian informasi min 1 kali 6 bulan atau jika ada perubahan peraturan 3. Petugas PPS menyelesaikan proses pembayaran kemudian memberikan wadah sampel sesuai jenis pemeriksaan: a. Mikrobiologi/bakteri: botol steril ditutup Kapasitas wadah air minum minimal 300 ml Kapasitas wadah air bersih minimal 150 ml b. Kimia Fisik: wadah tidak terbuat dari logam, Kapasitas wadah air minum minimal 2 L Kapasitas wadah air bersih minimal 1 L B. Pelanggan datang menyerahkan sampel dan melakukan permintaan pemeriksaan melalui Aplikasi SILUKI. Petugas PPS memastikan pelanggan telah melakukan pendaftaran sampel di Aplikasi SILUKI dengan alamat web yang ada pada aplikasi di laboratorium kesehatan dan jika belum, petugas membantu dengan langkah pendaftaran sebagai berikut: 1. Daftar akun di Aplikasi a. Belum punya akun 1) Klik pendaftaran akun baru 2) Masukkan email dan password, klik daftar 3) Setelah register berhasil, login dengan akun yang telah didaftarkan sebelumnya 4) Pada menu Biodata diri/Instansi isi data Nama personal/instansi, Nomor Handphone Alamat personal/instansi 5) Klik ubah untuk menyimpan data b. Sudah punya akun Login dengan email yang telah didaftarkan		



**UPTD
LABORATORIUM
KESEHATAN
BUKITTINGGI**

**PERMINTAAN PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN
FORMULIR DENGAN APLIKASI**

No. Dokumen :
000.8.3/SOP-MI/ 09
LAB.KES/2026

No. Revisi: 03

Halaman: 3 / 4

sambungan
Tahapan

2. Permintaan pemeriksaan

- a. Pada menu beranda klik tombol pesan pemeriksaan dan akan muncul halaman pemesanan pemeriksaan deskripsi sampel (berisi identitas sampel), isikan data sebagai berikut:

No	Data	Informasi yang diisi
1)	Tanggal <i>booking</i> pemeriksaan	waktu rencana antar sampel ke laboratorium
2)	Jenis sampel	Air Bersih/Air Minum
3)	Ket Sampel	Inlet / outlet / distribusi / air minum (dimasak)
4)	Sumber sampel	Sumur Bor, Mata Air, Sumur Gali, PDAM, PAH
	<i>Ket Tambahan</i>	Volume sampel, kondisi sampel dan optional (nama mata air dan lain-lain)
5)	Titik Sampel	Lokasi/titik pengambilan sampel)
6)	Petugas sampling Bakteriologi	Petugas pengambil sampel Bakteri / Mikrobiologi (Diisi jika meminta parameter ini)
7)	Waktu Pengambilan Sampel Bakteriologi	Diisi jika meminta pemeriksaan Bakteriologi / Mikrobiologi
8)	Petugas Sampling Kimia Fisik	Petugas pengambil sampel Kima Fisik (Diisi jika meminta pemeriksaan ini)
9)	Waktu Pengambilan Sampel Kimia Fisik	Diisi jika meminta pemeriksaan Kima Fisik
10) Pilih Jenis pengujian sampel dengan mencentang kotak pilihan sesuai kebutuhan pelanggan : • Pemeriksaan paket: Parameter Bakteriologis • Pemeriksaan pilihan: Parameter Kimia Fisik		

 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN BUKITTINGGI		PERMINTAAN PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN FORMULIR DENGAN APLIKASI		
		No. Dokumen : 000.8.3/SOP-MI/09 LAB.KES/2026	No. Revisi: 03	Halaman: 4 / 4
	sambungan Tahapan	b. Jika telah selesai klik tombol masukkan kekeranjang dan akan muncul ringkasan pemesanan. Ini dapat dicek kembali di menu layanan dan di submenu keranjang. Pesanan ini belum dikirim ke akun PPS di laboratorium c. Klik tombol pesan lagi jika ingin menambah permintaan pemeriksaan. Jika tidak, klik tombol selesai. d. Klik OK pada box dialog yang muncul, maka pesanan akan terkirim ke akun PPS. Ringkasan pemesanan dan status pesanan dapat dicek pada menu layanan di submenu riwayat pemesanan. C. Yang berwenang melakukan permintaan pemeriksaan: 1. Atas permintaan sendiri / Pemilik sarana 2. Instansi yang ditunjuk oleh Pemilik sarana umum (misalnya Puskesmas) 3. Instansi pemerintah atau Swasta D. Yang berwenang menerima hasil pemeriksaan adalah pelanggan yang memiliki akun pada aplikasi SILUKI. E. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan melalui verbal atau telepon adalah hasil uji yang termasuk kategori nilai kritis. Cara pelaporan sesuai dengan SOP pelaporan hasil kritis. Pelanggan yang dihubungi adalah pelanggan dengan nomor telpon /handphone yang terdata pada formulir permintaan pemeriksaan. F. Dokumen permintaan pemeriksaan ini disimpan dengan masa penyimpanan min 3 tahun		
5	Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/MENKES/2011/2022 Tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan 3. Pedoman Mutu		